



Permohonan Merek

No. SK : HKI-38.OT.02.02

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli
2. Surat Permohonan
3. Surat Permohonan Peralihan Akun Merek Bermaterai
4. Surat Pernyataan Kepemilikan Merek Bermaterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan login akun yang terdaftar di Link : Merek.dgip.go.id
2. Pilih Pasca Permohonan Online
3. Klik Tambah
4. Pilih tipe Permohonan
5. Klik dan cari nomor Permohonan merek
6. Mengisi data pemohon
7. Mengupload berkas persyaratan
8. Submit Permohonan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda terima pengajuan pascapermohonan

Pengaduan Layanan

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16,
Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12940 152



dgip.go.id

2. Call center : 152
3. Facebook : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
4. Twitter : djki_indonesia
5. Instagram : djki.kemenkumham
6. Chat DJKI : www.dgip.go.id
7. Pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual: pengaduan.dgip.go.id
8. Pengaduan pelayanan dan informasi kekayaan intelektual : sipengadu.dgip.go.id